



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan isteri
3. Dokumen Perjalanan
4. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. Kartu Keluarga
6. KTP-el
7. izin dari negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495



Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon menyerahkan Formulir F2.12 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pencatat / Peregister dengan melampirkan : a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama/ Pendeta atau surat Perkawinan dari Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan/ salinan Penetapan Pengadilan. b Fotocopy KTP dan KK suami dan istri dan dilegalisir pejabat yang berwenang. c. Pas foto suami istri ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar. d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas. e. Fotocopy Akta Perceraian/ Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin. f. Perjanjian Perkawinan g. Surat Ijin dari istri bagi yang berpoligami. h. Surat Ijin dari perwakilan Negara Asing yang bersangkutan. i. Paspor/ Dokumen Keimigrasian SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas Pencatat / Peregister menerima berkas sesuai persyaratan, dan memberi tanda terima berkas kepada pemohon
3. Berkas diserahkan kepada kepala seksi dan Kepala Bidang terkait untuk verifikasi dan paraf
4. Berkas di teruskan kepada Pranata Komputer untuk selanjutnya di lakukan penginputan dan pencetakan
5. Akte Perkawinan yang telah diinput selanjutnya di teruskan kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/ADB untuk penandatanganan secara elektronik (TTE)
6. Akte Perkawinanyang telah di tandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada Petugas Pencatat / Peregister untuk proses penyerahan kepada Pemohon
7. Petugas Pencatat / Peregister menyerahkan Akte Perkawinan(asli) kepada Pemohon dan mengarsipkan (fc

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dukcapilbolsel@gmail.com

Nomor Pengaduan:

Kepala Dinas	: 0815 2395 3495
Sekretaris Dinas	: 0822 9057 1470
Kabid Pelayanan Adminduk	: 0813 5434 1216
Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	: 0852 5544 3431
Kasi Pencatatan Sipil	: 0852 4054 2910
Kasi Pendaftaran Penduduk	: 0856 5699 3219
Kasi Pengelolaan Data Penduduk	: 0822 9341 8302
Kasi Inovasi	: 0812 8003 9952
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 0813 4361 4802
Kasubbag Program & Perencanaan	: 0856 5699 3462